



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview)

Achmad Wicaksono

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Korespondensi penulis: wicaksono405.akn@unusida.ac.id

Diana Sharfina

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Siti Nur Syarif'ah

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Alamat: Jl. Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

Abstract. *The phenomenon of non-compliance in reporting annual tax notice has become a serious concern in the tax system. The study aims to identify and examine several factors that influence public non-compliance in reporting annual tax notice, compliance strategies and personal Annual reporting arrangements. Through the analysis of related literature, the study investigates the psychological, social, economic, and regulatory factors that potentially affect tax compliance. The findings of previous research, analysis of tax regulation, public perception of tax justice, income, educational level, and other factors are the main focus in exploring the aspects that affect non-compliance behaviour. The results show that public awareness in the personal Annual notice letter report remains low even though the ratio has increased. By understanding these factors, the author hopes to provide deeper knowledge to governments and relevant agencies in designing more effective strategies to improve tax compliance. Implications of this research include better policy development as well as more appropriate persuasive efforts to promote awareness and enforcement of tax systems to be efficient.*

Keywords: *Tax Non-Compliance Factor, Compliance Strategy, annual tax notice.*

Abstrak. Fenomena ketidapatuhan dalam melaporkan SPT tahunan telah menjadi perhatian serius dalam sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT tahunan, strategi kepatuhan serta tata cara pelaporan SPT Tahunan pribadi. Melalui analisis literatur terkait, studi ini menyelidiki faktor-faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan regulasi yang berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, analisis terhadap regulasi pajak, persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak, pendapatan, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lainnya menjadi fokus utama dalam mengeksplorasi aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku ketidapatuhan. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam lapor SPT Tahunan pribadi tetap rendah walaupun rasio mengalami kenaikan. Yang dibuktikan dengan jumlah wajib pajak SPT Tahunan diatas tujuh belas juta, sedangkan yang melapor masih dibawah 13 juta wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Implikasi dari penelitian ini meliputi pengembangan kebijakan yang lebih baik serta upaya persuasif yang lebih tepat guna mendorong kesadaran dan kepatuhantakan sistem perpajakan agar efisien.

Kata kunci: Faktor ketidapatuhan wajib pajak, Strategi kepatuhan, SPT tahunan.

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pajak adalah salah satu sumber pendapatan nasional terbesar. Pajak akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, subsidi bahan bakar, pengembangan fasilitas publik, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan demikian, pajak yang dibayar oleh setiap anggota masyarakat akhirnya akan dilaporkan oleh masyarakat itu sendiri. Jenis pajak di Indonesia tergolong banyak, disini peneliti mengangkat mengenai faktor-faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam melapor SPT Tahunan Pribadi.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tahun anggaran 2018, pemerintah Indonesia melalui anggaran negara (RAPBN) menargetkan pendapatan pajak sebesar 81,38% dari total pendapatan nasional Republik Indonesia dan untuk tahun fiskal 2019, jumlah itu diperkirakan akan meningkat menjadi 82,51%. Jumlah itu meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya hal ini menjadi kewajiban yang sulit bagi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Banyak strategi atau langkah telah diterapkan oleh pemerintah; salah satunya adalah dengan menerapkan strategi khusus. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak dari pemungut pajak pribadi. Hal ini dilakukan karena pendapatan pajak dari pemungut pajak pribadi tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi ekonomi. Sistem penilaian diri yang diterapkan di Indonesia mengharuskan setiap pemungut pajak pribadi untuk menghitung, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Meliandari & Utomo, 2022). Sistem ini memiliki implikasi positif dan negatif. Ini menyebabkan setiap pemungut pajak pribadi untuk melakukan kewajiban pajaknya dengan benar dan jujur. Tetapi ada banyak pemungut pajak yang mengabaikan pajak mereka dan tidak melakukan kewajiban pajak dengan benar.

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT tahunan menjadi penting karena menggambarkan dinamika kompleks yang terlibat dalam kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan regulasi yang memainkan peran krusial dalam keputusan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Melalui pemahaman mendalam terhadap beberapa factor yang memengaruhi perilaku ketidakpatuhan perpajakan, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyusun strategi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta mengurangi tingkat ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT tahunan (Aprilly, 2021). Analisis terhadap faktor-faktor ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang cara-cara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efisien dan upaya-upaya persuasif yang dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau berbagai faktor yang telah diidentifikasi dalam literatur

sebagai penyebab utama ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fungsinya adalah untuk memahami kompleksitas masalah dan variabel-variabel yang terlibat.

Rumusan masalah yang dapat diambil dari telaah ini adalah: (1) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan? (2) bagaimana solusi agar masyarakat berkenan melaporkan SPT Tahunan?. Tujuan dilaksanakannya studi ini yaitu (1) untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan; (2) untuk mengetahui solusi agar masyarakat berkenan melaporkan SPT Tahunan.

KAJIAN TEORITIS

Landasan teoritis terhadap faktor-faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diperoleh dari kajian berikut:

Kelalaian dari seorang wajib pajak yaitu tidak berkenan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak masih menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan (Fuadi, 2021). Permasalahan lain dalam perlakuan perpajakan juga terus berlanjut, yaitu ketidakadilan aturan dan rumitnya pengelolaan SPT, sehingga dapat mendorong wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Pasal 16 undang-undang perbekalan umum dan perpajakan nomor 2009 menyatakan bahwa banyak hal yang tidak dapat dikendalikan sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat wajib dan terpaksa, tanpa imbalan langsung, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara. Wajib Pajak disini adalah penghindaran wajib pajak yang disengaja untuk mengurangi atau mungkin saja tidak membayar pajaknya. Selain itu, jika usaha wajib pajak berhenti beroperasi, maka tidak akan bisa melaporkan SPT dan akan terkena denda. Kegagalan patuh pajak merupakan kegagalan seorang wajib pajak untuk membayar pajak dalam jangka waktu tertentu.

Menurut (Rahayu et al., 2023) tingkat kepatuhan pajak di Indonesia cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wajib pajak individu yang mendaftarkan tetapi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya karena dianggap rumit. Masyarakat masih banyak yang belum teredukasi mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan Pribadi sehingga

menjadi pemicu tidak patuhnya masyarakat dalam lapor SPT Tahunan. (Wicaksono et al., 2023)

Dari tinjauan pustaka yang telah dipaparkan peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut, ketidapatuhan WP adalah keadaan dimana wajib pajak tidak mematuhi keharusannya dalam melapor perpajakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Ketidapatuhan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tidak melaporkan atau melaporkan dengan tidak benar informasi pajak, menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, atau melakukan praktik-praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat merugikan negara sebab berpotensi mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan menjadi penting untuk mencegah dan menindak ketidapatuhan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan literature riview, merupakan metode sistematis, eksplisit, dan berulang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian dan gagasan yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi (Wicaksono et al., 2022). Tujuan dari literature riview adalah untuk menganalisis dan mensintesis informasi yang tersedia terkait dengan topik yang diteliti guna mencari ruang kosong bagi penelitian yang dilakukan.

Untuk memperoleh bahan penelitian, peneliti mencari dan memilih sumber-sumber yang berhubungan dengan ketidapatuhan masyarakat dalam melapor SPT Tahunan. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan analisis deskriptif dengan cara mencari informasi di berbagai jurnal serta sumber lainnya secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi ketidapatuhan masyarakat dalam lapor SPT Tahunan orang pribadi dapat melibatkan berbagai aspek yang telah dipelajari dalam literatur terkait.

Kajian yang dilakukan oleh (Brata et al., 2017) menyatakan bahwa di Indonesia banyak terjadi kasus dimana WP meremehkan besaran pembayaran pajak, sehingga wajib pajak

tersebut melakukan penipuan dengan bantuan seorang petugas pajak. Hukuman atas perpajakan harus diperkuat agar wajib pajak takut tidak ragu untuk membayar atau melaporkan pajak dan menghitung pajak berdasarkan penghasilan yang diterima. Denda perpajakan menjadikan insentif untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor Pajak harus tetap menerapkan sanksi atas pelanggaran ketentuan pembayaran pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan meningkat. Variabel sanksi pajak menjelaskan berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan wajib pajak badan. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan karena konsekuensi pajak tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan diantaranya:

Faktor yang pertama ketidakpatuhan lapor SPT Tahunan adalah kesadaran pajak, masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT secara tepat dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ketika ingin mencapai target, sikap kepatuhan pajak sangat penting. karena hanya sedikit WP yang benar-benar patuh terhadap peraturan pajak, baik untuk pembayaran maupun pelaporan. Literatur (Putra et al., 2020) menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang tentang manfaat pajak atau kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan bisa menjadi faktor.

Faktor kedua yakni, kemudahan dalam proses pelaporan, kesenjangan antara kompleksitas proses pelaporan pajak dengan pemahaman masyarakat dapat menjadi hambatan. Proses ini dapat dilakukan secara online di akun djponline.pajak.go.id dan secara offline di kantor pajak terdekat. Sebagian masyarakat ada yang kesusahan untuk lapor SPT Tahunan orang pribadi secara online sehingga kebanyakan masyarakat enggan untuk melaporkannya. Sedangkan secara offline terdapat beberapa alasan yang dapat menimbulkan masyarakat enggan untuk lapor SPT Tahunan diantaranya, mengantri, keterbatasan waktu. Berdasarkan teori pelaporan SPT kepuasan wajib pajak terhadap pelaporan elektronik, salah satu wajib pajak yang diwawancarai mengatakan bahwa ia telah menggunakan pelaporan elektronik mulai dari tahun 2016 sampai hari ini, pelaporan elektronik membuat pelaporan SPT lebih praktis dan cepat. Karena menggunakan database online, database kemudian disimpan secara online dan dilindungi proteksi otomatis maka keamanan informasi wajib pajak akan terlindungi (Safitri & Arpelasari, 2021). Kendala pelaporan wajib pajak salah satunya adalah jaringan, biasanya pada saat tertentu koneksi jaringan lambat dan biasanya halaman beranda DJP tidak bisa dibuka karena server sedang penuh atau banyak pengguna pada saat itu. Namun pada SPT elektronik, wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk melapor pajak (Rustan et al., 2021).

Faktor yang ketiga adalah Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Di Indonesia, persepsi mengenai kepercayaan masyarakat masih sangat belum jelas. Istilah kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat tidak jarang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena, mempunyai cakupan yang luas, dan mengacu pada berbagai bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap suatu pemerintah yang dianggap gagal memenuhi harapan masyarakat. Kegagalan suatu pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu dampaknya adalah melemahnya harapan masyarakat terhadap instansi pemerintahan (Ibrahim et al., 2020). Kurangnya harapan terhadap bagaimana Lembaga instansi menggunakan dana pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT.

Faktor keempat adalah dengan adanya hukuman yang tidak efektif, jika hukuman atau sanksi atas ketidakpatuhan terlalu ringan atau tidak diterapkan secara konsisten, orang-orang mungkin merasa bahwa resiko tidak melaporkan SPT adalah rendah. (Tawas et al., 2016).

Menurut (Alessandro, 2018) pandangan seorang WP adalah hal yang sia-sia saja membayar maupun melaporkan pajak secara terkendali, karena hasilnya pun akan digunakan dengan sia-sia yang tidak sesuai kegunaannya, terlebih dilanggar oleh beberapa fiskus. Buruknya kepatuhan wajib pajak memperlebar kesenjangan antara jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak dengan jumlah pajak yang terutang. Pada dasarnya WP yang berpendapatan menengah keatas cenderung kesadarannya lebih tinggi dalam membayar pajak dibanding wajib pajak yang berpendapatan menengah kebawah karena wajib pajak yang berpendapatan menengah keatas lebih konservatif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Faktor kelima yaitu kontrol sosial, norma-norma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat terkait dengan pelaporan pajak. Jika lingkungan sekitar dianggap wajar untuk tidak melaporkan dengan benar, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan (Warouw et al., 2015).

Perilaku manusia bisa normal, abnormal, dapat diterima, atau tidak dapat diterima. Masyarakat menilai keterterimaan suatu perilaku menggunakan standar acuan yang disebut norma sosial dan mengatur perilaku menggunakan kontrol sosial. (Putri Sekti Ari, 2019). Kemudian yang keenam adalah faktor eksternal, perubahan kebijakan perpajakan, situasi ekonomi, atau faktor-faktor eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT. (Wahyuni & Purnamawati, 2020) mengungkapkan penyelesaian

dalam membayar pajak dapat bergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh fiskal. Seorang administrator pajak juga wajib memiliki kualifikasi atau keahlian serta pengetahuan yang memadai tentang kebijakan, administrasi, dan peraturan perpajakan. Apabila pelayanan petugas pajak dapat memberikan pengaruh yang menyenangkan terhadap wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan berhasil, yang dalam hal ini pemahaman wajib pajak terhadap petugas pajak semakin meningkat dan hal ini berdampak pada peningkatan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Jika kualitas pelayanan kantor pajak tidak baik akan mengakibatkan wajib pajak cenderung tidak mematuhi kewajiban pajakannya, selain itu apabila mutu asistensi yang diberikan kantor pajak tinggi maka wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam sebuah studi (Reinissa Ramadhani, 2017).

Rasio kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan wajib pajak pribadi pada tahun 2023 meningkat 2,84% dibandingkan dengan tahun 2022 (Agnes, 2023).

Namun kesadaran masyarakat dalam lapor SPT Tahunan pribadi tetap rendah walaupun rasio mengalami kenaikan. Yang dibuktikan dengan jumlah wajib pajak SPT Tahunan diatas tujuh belas juta, sedangkan yang melapor masih dibawah 13 juta wajib pajak. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Pelaporan penerimaan SPT Tahunan 2022-2023

| Jenis SPT | Wajib SPT | Jumlah SPT Disampaikan | | | Pertumbuhan | |
|---------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Orang Pribadi | 17.516.695 | 11.394.969 | 12.090.251 | 12.393.466 | 6,10% | 2,51% |
| Total | 19.443.949 | 12.249.136 | 12.999.111 | 13.368.660 | 6,12% | 2,84% |

Sumber: Kompas.id 2023

2. Strategi Agar Masyarakat Berkenan Melaporkan SPT Tahunan

Dari literature riview mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan maka peneliti dapat menyimpulkan agar masyarakat berkenan melaporkan SPT Tahunan dengan baik, menurut (Ananda et al., 2015) pemerintah dan lembaga terkait dapat mengimplementasikan sejumlah solusi berikut ini:

a) Edukasi dan kampanye kesadaran pajak

Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran pajak untuk menjelaskan pentingnya pembayaran pajak dan kontribusi mereka untuk pembangunan negara, menyampaikan informasi secara jelas dan sederhana tentang proses pelaporan SPT dan manfaat pajak.

b) Pembangunan platfrom pajak online yang user-friendly

Saat ini sudah terdapat platfrom pajak online namun perlu untuk dikembangkan agar mudah digunakan masyarakat, menyediakan tutorial dan panduan online yang membantu masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan secara elektronik.

c) Peningkatan akses teknologi

Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dengan menyediakan pusat akses internet gratis atau mengadakan pelatihan penggunaan teknologi bagi mereka yang belum terbiasa.

d) Peningkatan dukungan pelayanan

Meningkatkan keberadaan kantor pelayanan pajak dengan lebih banyak lokasi dan jam operasional yang fleksibel, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT, baik secara online maupun offline.

e) Kemudahan akses ke informasi

Memastikan bahwa informasi tentang peraturan perpajakan dan proses pelaporan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui situs web resmi, maupun sesi penyuluhan.

f) Pengembangan sanksi yang tepat

Memastikan adanya sanksi yang memadai untuk mendorong kepatuhan, namun sekaligus memastikan bahwa sanksi tersebut tidak terlalu berat dan memberikan ruang untuk perbaikan.

g) Program insentif pajak

Menyusun program insentif pajak atau pengurangan pajak bagi wajib pajak yang taat membayar, sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan.

h) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan

Melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan perpajakan untuk memahami kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi, mengadakan forum atau konsultasi public untuk mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih termotivasi untuk melaporkan SPT Tahunan dengan lebih baik, baik secara online maupun offline.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa studi literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah, karena kesadaran masyarakat yang kurang, rumitnya pelaporan SPT, hal ini dibuktikan oleh jumlah wajib pajak SPT Tahunan yang berjumlah diatas tujuh belas juta, sedangkan yang melapor masih dibawah 13 juta wajib pajak. pemerintah harus mengupayakan strategi agar masyarakat tidak enggan dalam lapor SPT, diantaranya dengan cara edukasi dan kampanye kesadaran pajak, pembangunan platform pajak online yang user-friendly, peningkatan akses teknologi, peningkatan dukungan pelayanan, kemudahan akses ke informasi, pengembangan sanksi yang tepat, program insentif pajak, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

SARAN

Sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam lapor SPT Tahunan pribadi, kami sebagai penulis tentu tidak luput dari kesalahan dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan komponen yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Agnes, T. (2023). *Kepatuhan Melapor Meningkatkan Tipis, SPT Masih Dinanti sampai Akhir Tahun*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapor-meningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun>
- Alessandro, J. (2018). *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Di Indonesia 1*.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* /, 6(2), 2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Filling Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 77–91. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/27>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Fuadi, Y. T. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kuantan Singingi. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & ...*, 1, 53–58. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2656%0Ahttps://ejurnal.umri.a>

c.id/index.php/sneba/article/download/2656/1513

- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Putri Sekti Ari, D. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Profit*, 13(01), 32–38. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4>
- Rahayu, D. S., Wicaksono, A., Rohmah, F. Y., Parahita, A. S., Mubarok, M. S., Hariyanto, W. E., Almufidah, E. Z., & Praciana, Y. A. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Mall Ciplaz Sidoarjo. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 37–42. <https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.138>
- Reinissa Ramadhani. (2017). *Prosedur Pemeriksaan Audit Atas Utang Usaha pada PT X oleh KAP MNK & Rekan.* 4. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23855/17212024 Reinissa Ramadhani.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23855/17212024_Reinissa_Ramadhani.pdf?sequence=1)
- Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2021). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3410>
- Safitri, L., & Arpelasari. (2021). Analisis Efektivitas Aplikasi Cek DJP Online Pajak dan Laporan SPT Tahunan E-filing Menggunakan Framework COBIT 5 Domain EDM (Evaluate, Direct, and Monitor) pada KPP Pratama Tanjungpinang. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 10(2), 13–20. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i2.188>
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 4(4), 912–921.
- Wahyuni, L. R., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.* 10(3), 381–392.
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). The Influence of Socialization Taxation and Penalty of Taxation Against Reporting Compliance of Corporate Annual Tax Return (Case Study At KPP Pratama Manado and KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 585(4), 585–592.
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Novie, M., Dewi, D., Lestari, A., Pajak, P., & Spt, S. (2023). PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI WILAYAH SIDOARJO SELATAN Kata Kunci. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, 3(2), 2798–5199. <http://journal.ubb.ac.id/index.php/depati/indexHalaman%7C123>

Wicaksono, A., Violita, C. E., & Kamila, E. R. (2022). Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi Yang Menguntungkan. *Greenomika*, 4(1), 44–49.
<https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2022.04.1.5>